



RENSTRA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2025-2029



*DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN
2025*

JALAN PELITA 3 BUNTOK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, guna penyesuaian gerak langkah Dinas Sosial dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dan sebagai wujud implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan pada jangka menengah tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan bertujuan dalam upaya mempercepat Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat rentan dan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Barito Selatan.

Tantangan seperti disrupsi teknologi, perubahan demografi dan struktur sosial ekonomi, menuntut adaptasi dan inovasi dalam pendekatan pelayanan sosial. Dinas Sosial Barito Selatan berkomitmen untuk memperkuat sistem jaminan sosial, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan sosial. dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan sosial nasional.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini. Penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan masukan dari semua pihak guna penyempurnaan dokumen renstra ini tahap selanjutnya.

Harapan kami agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat terlaksana dengan baik, dapat menjawab tantangan permasalahan Sosial kedepan, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud dan semoga dengan tersusunnya Renstra Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Buntok, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN,

SYAHDANI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	10
2.1. Gambaran Pelayanan	10
2.2. Permasalahan	27
2.3. Isu Strategis	31
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	35
3.1. Tujuan dan Sasaran	35
3.2. Strategi Arah Kebijakan	39
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	40
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	40
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	51
BAB V P E N U T U P	56



Lampiran :

- Tabel Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Uu No 25 Tahun 2004
- Tabel Konsep Renstra Perangkat Daerah
- Tabel berdasarkan Eselon PNS/PPPK/TKD/THL
- Tabel berdasarkan Pendidikan
- Tabel PPPK
- Tabel Sarana dan Prasarana Kantor
- Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2021-2024
- Tabel Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2020-2024
- Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD
- Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra
- Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran Renstra
- Tabel Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2025-2029
- Tabel Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Bidang Dinas Sosial Tahun 2025-2029
- Tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pelayanan
- Tabel IKU
- Tabel IKD
- Tabel IKK
- Tabel IKP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Barito Selatan Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan juga penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, ditindak lanjuti juga dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Dinas Sosial wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Selatan, atas dasar tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat Bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan di Bidang Sosial, dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, rencana strategis ini disusun secara kooperatif oleh seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama

bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu Renstra digunakan sebagai aspek pedoman/acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Barito Selatan 2025-2029, yaitu **"Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara"**

Rencana strategis ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, di implementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja pelaksanaan evaluasi kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan 2025-2029 berdasarkan pada ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 mempunyai maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi;
- Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun kedepan;
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan;
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan penetapan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;
- Sebagai pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja PD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.1. Gambaran Pelayanan
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.
Bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD Tahun 2025-2029.
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD Tahun 2025-2029.
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

Setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (powerlessness) menjadi memiliki kemampuan (powerfull). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. dengan ini Dinas Sosial dalam upaya menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Sosial.

2. Fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sosial;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
4. Penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang Sosial;
5. Penyelenggaraan kebijaksanaan Sosial di bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Sosial; dan

7. Pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kepala Dinas**

Uraian Tugas Jabatan :

- Membantu Bupati melaksanakan penyusunan Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah, Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas Sosial;
- Peningkatan nilai SAKIP Dinas Sosial; dan
- Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

❖ **Sekretaris**

Uraian tugas Jabatan :

- pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- Pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial;
- Pengoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- pengoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- pengoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pengoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan;
- Pengoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana;
- Pengoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
- Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program kegiatan serta administrasi keuangan dan monitoring serta evaluasi;

- Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial;
- Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
- Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Sosial;
- Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial**

- Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;

- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial;
- Pelaporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

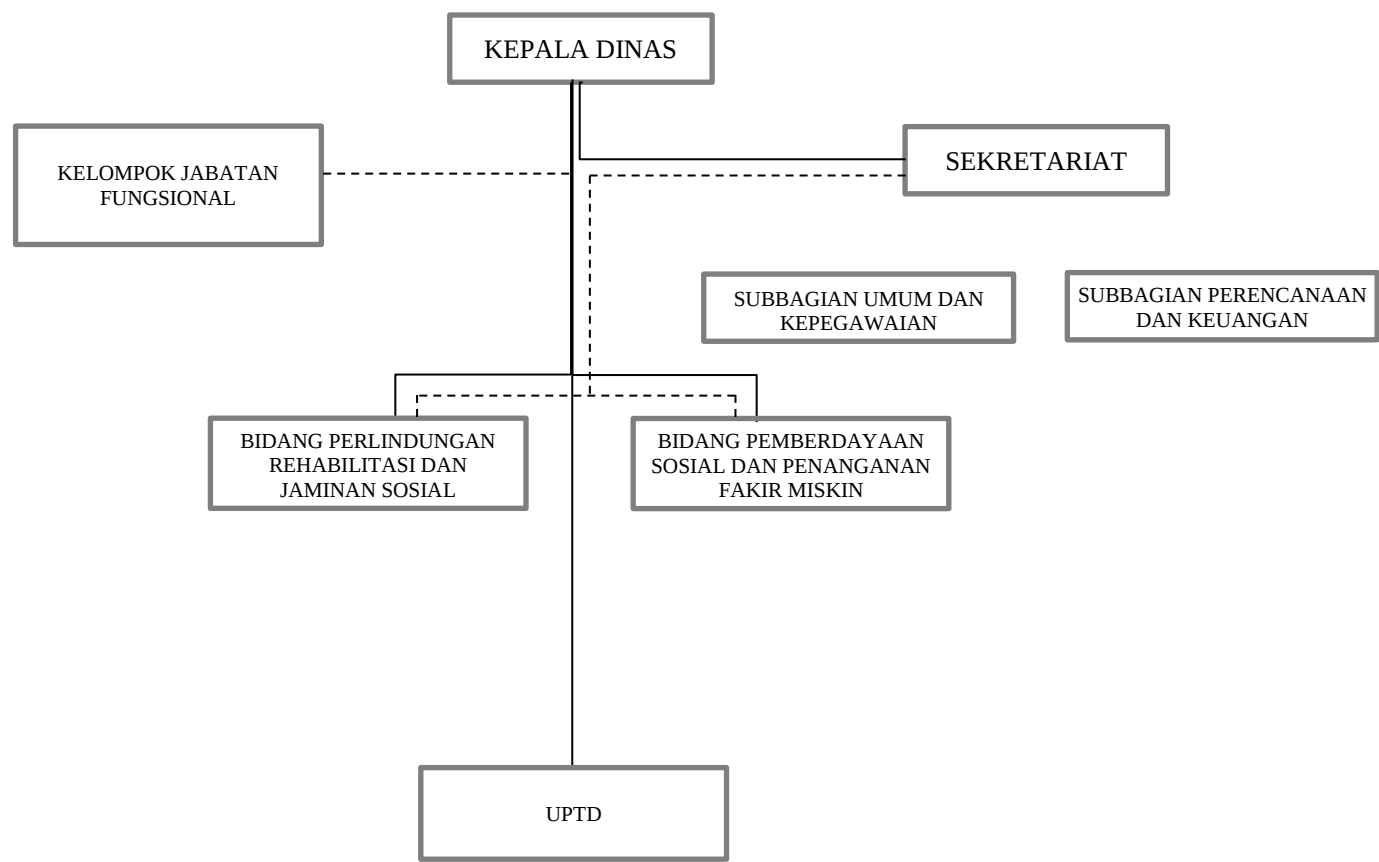
- Penyusunan rencana kegiatan operasional bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan dan menyusun bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan instansi terkait;
- Pembagian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai tugas dan kewenangannya;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pelaporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- Melaksanakan tugas dan arahan dari Kepala Dinas dan dibebankan tanggung jawab terhadap Bidang sebagai pelaksanaannya.

3. Struktur Organisasi

DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN



Keterangan

----- = garis koordinasi administratif

———— = garis komando

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - 1. Kasubbag Umum Kepegawaian
 - 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
- 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural yang mengisi Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

- Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.b
- Sekretaris Dinas dengan Jabatan Eselon III.a
- Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.b
- Kepala Sub Bagian dengan Jabatan Eselon IV.a

2.1.2. Sumber Daya

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial didukung oleh 46 Pegawai diantaranya : 22 orang PNS dan 22 orang PPPK, 1 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 1 Orang Tenaga Harian Lepas. Sumber Daya Aparatur ini dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, berdasarkan golongan/ruang dan eselon digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel berdasarkan Eselon PNS/PPPK/TKD/THL

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kadis	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	19	22
3	Kabid PRJS	-	1	-	9	10
4	Kabid PSFM	-	1	-	8	9
5	JFT	-	-	4	-	4
Jumlah		1	3	6	36	46

Tabel berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
1	Kadis	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	8	3	9	22
3	Kabid PRJS	2	3	2	3	10
4	Kabid PSFM	1	2	-	6	9
5	JFT	-	4	-	-	4
Jumlah		6	17	5	18	46

Tabel PPPK

No	Uraian	S1	D3	SMA/ Sederajat	Jumlah
1	Operator	9	-	3	12
2	Administrasi	3	-	4	7
3	Kebersihan	-	-	2	2
4	Keamanan	-	-	1	1
5	Sopir	-	-	-	-
Jumlah		12	-	10	22

Tabel Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah/(Unit)	Keterangan
1	Tanah & Bangunan Kantor	1 Bangunan	Tersedia/sementara
2	Bangunan Aula Kantor	- Bangunan	Belum ada
3	Mobil Dinas	2 Buah	Baik
4	Mobil Dinas Operasional	3 Buah	Baik
5	Lemari Kayu / Lemari Arsip	12 Buah	Baik
6	Meja Kerja	40 Buah	Baik
7	Kursi Kerja	50 Buah	Baik
8	Kursi Putar	4 Buah	Baik
9	Kursi Sofa	2 Set	Baik
10	Kulkas	1 Unit	Baik
11	Dispenser	5 Unit	Baik
12	Printer	11 Unit	Baik
13	Komputer PC & Laptop	15 Unit	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan selain melaksanakan kegiatan rutin juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :

1. Penanganan masalah kemiskinan, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat kurang mampu dan pemberian bantuan KUBE.
2. Penanganan masalah lanjut usia, dengan melakukan kegiatan bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia non produktif diluar panti berupa UEP dan Asistensi.
3. Penanganan masalah kecacatan (Cacat fisik, cacat mental, cacat ganda) dengan melakukan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, berupa pengadaan alat Bantu untuk penyandang cacat dan pemberian Asistensi bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
4. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, berupa kegiatan Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM, Tagana), berupa kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
6. Penanganan tanggap darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2021-2024

Persentase Realisasi Capaian SPM						
Uraian SPM		2021	2022	2023	2024	Keterangan
SPM Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial	81,33	93,33	96,92	96,92	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	81,33	92	96,67	96,67	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	0	92	96,92	96,92	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0	92	96,67	96,67	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	84	100	100	100	

Tabel Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2020-2024

Capaian Indikator Bidang Sosial						
Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IKK Sosial						
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jiwa	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Jiwa	100 (2540 kpm)	100 (2649 kpm)	100 (2579 kpm)	100 (2518 kpm)
3	Korban bencana alam	Jiwa	18044	93	27772	59196
4	Korban bencana sosial	Jiwa	270	80	9	27
5	Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	-	-	5	3
6	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	-	11	-	12
7	Fakir Miskin	Jiwa	1875	4691	5065	5995
8	Anak korban kekerasan seksual	Jiwa	6	6	5	2
9	Lanjut usia terlantar	Jiwa	50	80	127	2
10	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	Jiwa	-	-	3	-
11	Tuna Daksa	Jiwa	6	-	-	-
12	Penyandang Cacat Fisik	Jiwa	-	-	194	251
13	Tuna Susila	Jiwa	0	0	0	0

Gambaran kondisi umum penyelenggaraan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran Umum pelayanan Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan wajar. pelayanan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga sosial. Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi, yaitu :

- 1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan
- 2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, pendampingan, konseling, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Sasaran pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) lewat lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna fasilitasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial anak.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dalam Kegiatan yang telah berjalan berfokus pada pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang miskin. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan makan pokok, dan jaminan sosial lanjut usia atau sering dikenal dengan ASLUT.

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, seseorang termasuk dalam PMKS akibat kecacatan adalah apabila seseorang yang menyandang kecacatan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan sosial karena kecacatan yang dialaminya, misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri/tergantung pada orang lain, tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tidak dapat mengakses kesempatan kerja, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan. pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. melalui kegiatan koordinasi keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain.

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa Sasaran kegiatan program penanganan fakir miskin adalah : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/ pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi baik. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedepan sasaran pemberian bantuan KUBE akan menyasar pada kelompok masyarakat perkotaan, perdesaan dan pesisir. Pengelolaan data akan mempunyai pengaruh besar bagi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan terkait penanganan kemiskinan. Data kemiskinan yang dikelola Dinas Sosial akan dipergunakan untuk penentuan sasaran peserta BPJS PBI, pemberian bantuan sosial, penentuan KPM program sosial. Pemberian bantuan stimulan bagi fakir miskin, penerbitan rekomendasi BPJS fakir miskin, pengelolaan bantuan non tunai KPM, Program Keluarga Harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Bantuan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam yang berpotensi diantaranya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kabut asap. Sedangkan bencana sosial yang sering terjadi yaitu bencana kebakaran. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa baik bencana alam maupun bencana sosial, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh faktor bencana, baik bencana alam, dan/atau bencana sosial dalam fase tanggap darurat. Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya pemeliharaan pemenuhan kebutuhan dasar seseorang/keluarga/kelompok/masyarakat. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta keterlibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam.

Sasaran kegiatan tersebut yaitu warga masyarakat, baik secara perorangan/keluarga/kelompok yang mengalami bencana (Korban bencana alam; korban bencana sosial, yang meliputi orang yang mengalami keterlantaran diperjalanan, pencari kerja antar daerah/antar pulau korban masalah ketenagakerjaan, korban tindak kekerasan, korban eksploitasi sosial (praktek pelacuran, pengemis dan gelandangan), eks Napi dan Penderita Psikotik yang menderita, maupun Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

2. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu/kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP. Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda lewat Pemugaran dan pemeliharaan TMP. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya. SLRT adalah sistem layanan rujukan terpadu yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin

dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan ditangani dengan baik. Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, kesenjangan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam penelaahan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) dan faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan/kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi.

Analisa SWOT yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan di bidang Sosial agar lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategis. Atas dasar pemahaman mendalam dan identifikasi terhadap kondisi dan potensi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Barito Selatan khususnya bidang Sosial yang bersifat obyektif maupun strategis dihasilkan faktor-faktor **Kekuatan** (*strength*), **Kelemahan** (*weakness*), **Peluang/Kesempatan** (*opportunities*), dan **Tantangan/Ancaman** (*threats*) sebagai berikut :

a. Tantangan Lingkungan Internal

1. Identifikasi Kekuatan
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas dalam kebijakan di Bidang Sosial.
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, bahwa Dinas Sosial

Kabupaten Barito Selatan telah mempunyai susunan Struktur Organisasi yang jelas dan tetap.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa gedung kantor yang memadai sesuai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan penunjang, serta posisi/kedudukan gedung perkantoran yang strategis.
- d. Komitmen dan motivasi kerja yang baik serta hubungan kerja antar sub unit yang juga berjalan dengan baik.
- e. Pelayanan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mempunyai program kerja yang jelas.

2. Identifikasi Kelemahan

- a. Unsur sumber daya manusia dan organisasi, sebagai berikut :

Kinerja tenaga terampil yang belum optimal, pemanfaatan tenaga staf kurang efektif, kelemahan pada sistem rekrutmen pegawai dan sumber daya manusia masih rendah serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah.
- b. Unsur sarana dan prasarana, yaitu : pemakaian peralatan kantor yang kurang optimal, dan fasilitas gedung kantor kurang terawat dengan baik.
 - o Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sehat, berperilaku sehat dan lingkungan sehat.
 - o Keinginan masyarakat kearah peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup.
- c. Politik
 - o Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
 - o Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan.
 - o Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan dan dampak kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Selatan.
- d. Hukum
 - o Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur tentang tugas pokok Dinas Sosial.
 - o Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menerapkan hukum kesejahteraan sosial sesuai dengan proporsinya.

3. Identifikasi Ancaman

a. Ekonomi

- Penurunan tingkat pendapatan masyarakat, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kenaikan kebutuhan harga pokok.
- Kemarau panjang dan kebakaran hutan/lahan perkebunan yang mempengaruhi kondisi alam.
- Kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan pemasaran hasil komoditi.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar Kabupaten/Kota dan Provinsi di Bidang Sosial.

b. Teknologi

- Kurangnya kemampuan dan minat masyarakat untuk menggunakan teknologi pelayanan sosial dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber potensi sosial karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan finansial.
- Kurang berfungsinya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial secara terarah.

c. Sosial dan Budaya

- Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- Masih ada sekelompok masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang mengakibatkan terjadinya benturan sosial.

d. Politik

- Ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah.
- Masih ada sebagian masyarakat yang belum siap menerima program kesejahteraan sosial.

e. Hukum

- Masih ada aparat birokrasi yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
- Timbulnya tuntutan dari sekelompok masyarakat atas dampak pelaksanaan sosial.

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Selatan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja adalah :

- Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
- Masih tingginya PMKS, khususnya pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami trend meningkat kasusnya.
- Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial.
- Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaran usaha penanganan kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.
- Belum terdapat pengelolaan data kemiskinan terpadu di Dinas Sosial yang berbasis teknologi informasi.
- Data keluarga penerima manfaat (KPM) harus terdata secara detail biodatanya/by Name by Address (BNBA).
- Penyaluran bantuan sosial kepada KPM berbasis teknologi.

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan diantaranya :

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah/ kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangka dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
- Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan.

- Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan Roadmap indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
- Kerjasama stakeholder pihak swasta, perbankan, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
- Optimalisasi sumber daya manusia bidang sosial yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan, diantaranya Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pegawai Sosial (Pegsos), Pendamping PKH, Tenaga Sukarela Kecamatan (TKSK), Pegawai Sosial Masyarakat (PSM), dan SDM lainnya.
- Pengembangan Teknologi dan informasi melalui pengelolaan data terpadu kemiskinan dan penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan.
- Kerjasama antar aparaturnya pemerintahan di wilayah kecamatan, desa/ kelurahan dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

2.2. Permasalahan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan sosial yang belum tercapai dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan permasalahan di kelompokkan menjadi :

1. Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal.

Efektivitas penerima bantuan sosial di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya dapat diukur dari sisi ketercapaian penyaluran. Meskipun tingkat penyaluran tersalurkan sempurna selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tetap berada dalam kondisi rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah KPM yang tidak menurun secara signifikan. Situasi ini memperlemah peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan serta menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial tanpa disertai peningkatan kapasitas produktif masyarakat.

Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan. Akar masalahnya Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar, Ketergantungan

penerima manfaat terhadap bantuan sosial dan Pemberian bantuan sosial masih berupa bantuan kebutuhan dasar yang bersifat jangka pendek.

2. Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan.

Persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan belum mampu mengatasi akar struktural kemiskinan baik dari sisi desain program maupun efektivitas pelaksanaannya. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru berpotensi menciptakan ketergantungan karena belum terintegrasi dengan strategi peningkatan kemandirian ekonomi. Di sisi lain, persoalan teknis seperti ketidak-tepatan sasaran, lemahnya basis data, serta kurangnya integrasi antar program juga turut memperburuk efektivitas kebijakan. Adapun rincian masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik Sosial masalah terdapat pada Persentase Penduduk Miskin. Akar masalahnya Program pengentasan kemiskinan belum berjalan secara tepat sasaran, Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial, Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin, Lemahnya pemutakhiran dan analisis data kemiskinan, dan Belum optimalnya skema integrasi bantuan sosial dan peningkatan produktivitas penerima manfaat.

3. Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses pekerjaan, layanan publik, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun demikian, perhatian dan upaya pemberdayaan terhadap kelompok ini masih terbatas. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan lapangan kerja inklusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut. Topik masalah terdapat pada fasilitasi layanan Penyandang Disabilitas. Akar masalahnya Minimnya tempat kerja yang ramah disabilitas, Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas, Keterbatasan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Minimnya pelatihan atau workshop bagi penyandang disabilitas, dan Sekolah khusus belum tersedia secara merata.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan secara lebih transformatif, dari pola bantuan sosial berbasis konsumsi menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendekatan graduasi menjadi langkah strategis dengan penahapan yang terukur dari bantuan kebutuhan dasar menuju

produktivitas ekonomi. Bantuan sosial juga harus menysar secara merata seluruh kelompok rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lansia. Transparansi dalam pendataan dan penyaluran diperlukan agar manfaat diterima secara utuh. Sementara itu, kesadaran penerima manfaat juga perlu diarahkan dan dibangun bahwa bantuan sosial adalah bagian dari proses pemberdayaan, yang membutuhkan komitmen bersama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

2.2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Barito Selatan untuk Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”

Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan visi ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta menyelesaikan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan jangka menengah. Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera

Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

2. Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing

Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara

Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.

4. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara

Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Untuk mewujudkan Visi diatas ditetapkan sejumlah misi sebagai arah pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi. **Misi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029** dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial Barito Selatan dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (PD) teknis masuk dalam misi 2 dan 4, Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

2.2.2. Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Sosial mengusung visi Presiden Republik Indonesia yaitu **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai berikut :

Visi tersebut akan diwujudkan dengan 2 Misi yang disebut dalam Asta Cita. Berikut 2 misi (Asta Cita) untuk Kementerian Sosial :

Asta ke-4 = Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- Kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.

- Penerbitan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Memperluas program perlindungan kelompok difabel.
- Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Asta ke-6 = Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- Penggunaan basis data terpadu (BDT)
- Pemberlakuan nomor identitas tunggal (amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial.
- Mendorong kemandirian masyarakat miskin.
- Meningkatkan kualitas penyediaan panti-panti sosial.
- Mengembangkan program asistensi lanjut usia (Aslut).
- Melanjutkan program PKH.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan terjadi sinkronisasi, harmonisasi, sinergi dan koordinasi.

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial. Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah. Penetapan RTRW tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial. Dalam melakukan hal tersebut, forum koordinasi antar Perangkat Daerah yang melibatkan 6 Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus semakin dimantapkan,

dengan niat baik bersama untuk membuka kompleksitas pembangunan demi pengembangan sosial, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat dan kemajuan Barito Selatan.

Selain forum pemerintahan, Komunikasi berdialog dan berdiskusi dengan DPRD secara intensif perlu dilakukan, demikian halnya dengan segenap komponen masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, kelompok perempuan dan generasi muda) dan Lembaga Masyarakat Barito Selatan. Dengan cara demikian, maka RTRW/K Barito Selatan tidak hanya akan menjadi dokumen Pemerintah Daerah, namun dokumen publik. Selanjutnya RTRW/K tersebut akan disinergikan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan disinergikan kembali dengan rencana Nasional serta Kabupaten lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya

pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

2.3. Isu-Isu Strategis

Barito Selatan yang berpenduduk 137.914 jiwa dengan luas wilayah 8.830 KM² dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan khususnya masyarakat di perdesaan, sehingga merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditangani dalam kesejahteraan sosial dimasa-masa mendatang. Isu global terhadap wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan identifikasi isu utama yang perlu diantisipasi seperti adanya cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, krisis sumber daya alam, dampak teknologi AI, polarisasi sosial dan polusi udara.

Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan	Efektivitas Bantuan Sosial yang Belum Optimal	Bantuan sosial belum efektif mendorong kemandirian penerima manfaat	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Bantuan terserap belum sepenuhnya untuk kebutuhan dasar	Peningkatan SDM dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
	Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Penanganan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang efektif	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pengintegrasian pendataan masyarakat miskin	Peningkatan Pengentasan Penanganan Kemiskinan
	Minimnya Perhatian dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Belum optimalnya penyediaan lapangan kerja dan fasilitas layanan publik ramah disabilitas	Polarisasi sosial	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Minimnya sistem layanan publik yang inklusif dan adaptif bagi disabilitas	Peningkatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
	Risiko Gangguan Bencana Terhadap Ketahanan Wilayah	Adanya ancaman risiko bencana alam banjir dan kebakaran lahan	Krisis sumber daya alam	Krisis Lingkungan	Lokasi permukiman yang berada di sepanjang pinggir sungai	Peningkatan Penanganan Ketahanan Bencana

Isu nasional seperti terjadinya dampak hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia, Hilirisasi merupakan bentuk industrialisasi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah atas komoditas mentah, menjadi produk yang bernilai tinggi. Keselarasan kebijakan makro dan sektoral merupakan upaya untuk memastikan kebijakan yang ada bersifat saling mendukung dikarenakan kebijakan makro, seperti insentif fiskal, dibutuhkan untuk memaksimalkan kebijakan sektoral, seperti kebijakan industri. Standar sustainability merupakan pedoman yang mengatur praktik bisnis para pelaku usaha dengan menekankan pada komitmennya terhadap kualitas lingkungan, produk, dan etik baik. Sampai saat ini terdapat banyak standar sustainability yang telah dirilis, salah satunya adalah ISO 26000 yang mengatur terkait social responsibility.

Dalam rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, telah terpetakan beberapa isu strategis di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Isu ini disusun berdasarkan permasalahan yang ditemukan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan isu nasional maupun global. Perhatian akan isu ini menjadi penting dalam mencapai tujuan jangka panjang RPJPD Kalimantan Tengah 2025-2045.

Akuntabilitas tata kelola pemerintah yang buruk, daerah berperan penting untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan mampu mencapai apa yang telah direncanakan. Pada aspek ini, berbagai permasalahan telah dipetakan seperti inefisiensi anggaran hingga korupsi kerap terjadi di lingkup Provinsi, Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak serta menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah berdaya saing. Salah satu aspek yang menjadi penghambat yakni rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas akan menghambat proses pembangunan, terutama peningkatan biaya logistik yang meningkat tajam. degradasi lingkungan semakin kerap terjadi di provinsi. Pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, sampai biodiversity loss merupakan beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat dari degradasi lingkungan. Lebih lanjut, tidak hanya aspek lingkungan, kerugian juga mulai dirasakan oleh masyarakat baik dari sisi kesehatan hingga perekonomian.

Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial untuk periode lima tahun mendatang adalah Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Pemberdayaan sosial fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya.
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi Orang Dengan Kecacatan.
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran (anak dan lanjut usia).
4. Peningkatan pelayanan dan jaminan sosial korban bencana, serta untuk menunjang pelaksanaan dan kelanjutan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dari lingkungan sosial PMKS.
6. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program daycare services.
7. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
8. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
9. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.

10. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
11. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
12. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.
13. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PMKS lainnya.
14. Pengembangan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas PSKS dan PMKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara non tunai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

✚ **Tujuan** adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancang bangun kinerja Dinas Sosial selama lima tahun kedepan. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam misi 2 dan 4 dalam RPD. Sehingga harus diterjemahkan pada tatanan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029.

Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
- Memperkuat jati diri daerah yang adil, aman, beragama maslahat, dan berkebudayaan maju.
- Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera.

✚ **Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam suatu sasaran dan diukur dengan indikator sasaran yang telah dirancang sebagai berikut :

- Upaya ketahanan bencana.
- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal.
- Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Tujuan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Tujuan, Sasaran, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL											
- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2.93	2.51	
		Memperkuat nilai sosial, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya lokal	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	74 (Maju)	74,1 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Inklusif)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.	Bantuan sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan energi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.	Upaya ketahanan Bencana.	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan sistem peringatan dini bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi kebencanaan
2	Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.	Menjadikan Masyarakat Tangguh dengan Kualitas Hidup yang Sejahtera.	Terciptanya kehidupan sosial yang setara dan inklusif melalui penguatan keluarga serta pemenuhan hak gender.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dan perlindungan dari kekerasan.

Tabel Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Persentase Target Capaian SPM						
Uraian SPM		2025	2026	2027	2028	2029
SPM Sosial						
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	100	100	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	100	100	100

Tabel Target Capaian Indikator Standar Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2025-2029

Target Capaian Indikator Bidang Sosial							
Indikator Kinerja		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
IKK Sosial							
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Jiwa	100	100	100	100	100
2	Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Jiwa	100	100	100	100	100
3	Korban bencana alam	Jiwa	100	100	100	100	100
4	Korban bencana sosial	Jiwa	100	100	100	100	100
5	Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	100	100	100	100	100
6	Penderita HIV/AIDS	Jiwa	100	100	100	100	100
7	Fakir Miskin	Jiwa	100	100	100	100	100
8	Anak korban kekerasan seksual	Jiwa	100	100	100	100	100
9	Lanjut usia terlantar	Jiwa	100	100	100	100	100
10	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	Jiwa	100	100	100	100	100
11	Tuna Daksa	Jiwa	100	100	100	100	100
12	Penyandang Cacat Fisik	Jiwa	100	100	100	100	100
13	Tuna Susila	Jiwa	100	100	100	100	100

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program PD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD. Mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan berupa :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 9. Penataan Organisasi.
2. Program Pemberdayaan Sosial, kegiatan berupa : :
 1. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan berupa :
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan berupa :
 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Program Penanganan Bencana, kegiatan berupa :
 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, kegiatan berupa :
 1. Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

Tabel Framework

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.907.095.1 54		15.693.718.8 65		14.974.908.6 19		15.448.604.9 69		16.570.006.1 23		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.527.095.15 4		6.527.095.15 4		6.527.095.15 4		6.527.095.15 4		6.527.095.15 4		
Tersedianya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Angka)	71	72,00	6.527.095.15 4	73,00	6.527.095.15 4	74,00	6.527.095.15 4	75	6.527.095.15 4	76,00	6.527.095.15 4	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Jumlah cakupan penyediaan dokumen perencanaan pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.382.095.15 4		4.382.095.15 4		4.382.095.15 4		4.382.095.15 4		4.382.095.15 4		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD (Dokumen)	1	1	4.382.095.15 4	1	4.382.095.15 4	1	4.382.095.15 4	1	4.382.095.15 4	1	4.382.095.15 4		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran PD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.082.095.15 4		4.082.095.15 4		4.082.095.15 4		4.082.095.15 4		4.082.095.15 4		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50	4.082.095.15 ₄	50	4.082.095.15 ₄	50	4.082.095.15 ₄	50	4.082.095.15 ₄	50	4.082.095.15 ₄		
1.06.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.06.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5		5		5		5		5			
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				795.000.000		795.000.000		795.000.000		795.000.000		795.000.000		
Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	795.000.000	1	795.000.000	1	795.000.000	1	795.000.000	1	795.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Laporan)	4	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000	6	90.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000		
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000	1	530.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	280.000.000	6	280.000.000	6	280.000.000	6	280.000.000	6	280.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara (Unit)	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.06.01.2.13 - Penataan Organisasi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.06.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				700.000.000		5.486.623.71 1		4.767.813.46 5		5.241.509.81 5		6.362.910.96 9		
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	700.000.000	100	5.486.623.71 1	100	4.767.813.46 5	100	5.241.509.81 5	100	6.362.910.96 9	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		

1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000		5.386.623.71 1		4.667.813.46 5		5.141.509.81 5		6.262.910.96 9		
Jumlah jenis PSKS yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	10	10	600.000.000	10	5.386.623.71 1	10	4.667.813.46 5	10	5.141.509.81 5	10	6.262.910.96 9		
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500.000.000		5.286.623.71 1		4.567.813.46 5		5.041.509.81 5		6.162.910.96 9		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	10	10	500.000.000	10	5.286.623.71 1	10	4.567.813.46 5	10	5.041.509.81 5	10	6.162.910.96 9		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.200.000.00 0		1.200.000.00 0		1.200.000.00 0		1.200.000.00 0		1.200.000.00 0		
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	1.200.000.00 0	100	1.200.000.00 0	100	1.200.000.00 0	100	1.200.000.00 0	100	1.200.000.00 0	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	12	700.000.000	12	700.000.000	14	700.000.000	14	700.000.000	14	700.000.000		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	50	50		50		50		50		50			

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	60		70		75		80		85			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	100		100		100		100		100			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	60	100.000.000	70	100.000.000	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8	12	100.000.000	12	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		

1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Jumlah Jenis layanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dasar dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.830.000.00 0		1.830.000.00 0		1.830.000.00 0		1.830.000.00 0		1.830.000.00 0		
Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	1.830.000.00 0	100	1.830.000.00 0	100	1.830.000.00 0	100	1.830.000.00 0	100	1.830.000.00 0	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan yang terlayani	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	76	80.000.000	80	80.000.000	85	80.000.000	90	80.000.000	95	80.000.000		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	76	80.000.000	80	80.000.000	85	80.000.000	90	80.000.000	95	80.000.000		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000.00 0		1.750.000.00 0		1.750.000.00 0		1.750.000.00 0		1.750.000.00 0		
Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terlayani	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	12.000	15.000	1.750.000.00 0	15.000	1.750.000.00 0	15.000	1.750.000.00 0	15.000	1.750.000.00 0	15.000	1.750.000.00 0		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	12.000	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			

1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	12.000	15.000	150.000.000	15.000	150.000.000	15.000	150.000.000	15.000	150.000.000	15.000	150.000.000		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.000	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000	1.000	1.500.000.000		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	12.000	15.000	100.000.000	15.000	100.000.000	15.000	100.000.000	15.000	100.000.000	15.000	100.000.000		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	64,7	68	400.000.000	70	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	90	400.000.000		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	65		70		80		85		95			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	65	150.000.000	70	150.000.000	80	150.000.000	85	150.000.000	95	150.000.000		

1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	64,7	68	250.000.000	70	250.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	90	250.000.000		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Jumlah penanganan bencana oleh Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45	50	50.000.000	60	50.000.000	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45	50	50.000.000	60	50.000.000	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam yang dipelihara (%)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	1.06.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	50	55	200.000.000	60	200.000.000	70	200.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	50	55	200.000.000	60	200.000.000	70	200.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah adalah hasil atau capaian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Ini mencakup bagaimana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta seberapa besar kontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Capaian kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sistem Renstra dengan LKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP.

Program Urusan Sosial Berdasarkan RPJMD Daerah :

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pendanaan dari seluruh Program dan Kegiatan yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 - 2029 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan dan Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	74	74,11 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Maju)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2,93	2,51	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	71	71	72	73	74	75	76	
5	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Angka	74	75	76	77	78	78,75	78,85	

INDIKATOR KINERJA DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	74	74,11 (Maju)	74,5 (Maju)	75,1 (Maju)	75,59 (Inklusif)	76,08 (Inklusif)	76,57 (Inklusif)	
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,61	4,19	3,77	3,55	2,93	2,51	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	4	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	71	71	72,00	73,00	74,00	75	76,00	
3	Angka Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Angka	74	75	76	77	78	78,75	78,85	

INDIKATOR KINERJA KUNCI
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
I	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase Taman Makam yang dipelihara	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									
1	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	80	82	85	86	88	90	
2	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	64	81	83	85	87	88	90	
3	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	70	72	83	85	87	88	90	
4	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	85	85	85	86	87	88	90	
5	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	83	84	85	87	87	88	90	
6	Persentase Manula Potensial yang mendapat Perlindungan	83	85	87	88	89	90	90	
7	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100	81	83	85	87	88	90	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang disusun sebagai bahan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan memerlukan komitmen serta dukungan semua personil dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stakeholder) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan (beneficiaries) pembangunan kesejahteraan sosial.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Buntok, 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN,



SYAHDANI, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740601 199903 1 022